

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

----- . *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

----- . *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Asri, Benyamin & Thabranis Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. Bandung: Tarsito, 1988.

Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

------. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Dewi, Santia dan R.M. Fauwas Diradja. *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Fristikawati, Yanti. *Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2010.

Hanitijo, Ronny. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Mengandung Sengketa*. Jakarta: Bina Cipta, 2011.

Hs, Salim. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Kuswiratmo, Bonifasius Aji. *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta: Visimedia, 2016.

Maria T, Lidwina. *Tanya Jawab Hukum Waris di Indonesia: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

MSJD, Rutzel. *Contemporary Business Law*. s.l.:McGraw Hill Publishing Company, 1990.

- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, 2014.
- Purwaka, I Gede. *Keterangan Hak Waris yang Dibuat Oleh Notaris dan Kepala Desa Lurah*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW.*

Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata.* Bandung: P.T.

Alumni, 2006.

Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab Tentang Perseoran Terbatas.* Jakarta: Forum

Sahabat, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, LN Nomor

7 Tahun 1982, TLN Nomor 3214.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia, LN Nomor 63 Tahun 2006, TLN Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN Nomor 106

Tahun 2007, TLN Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Nomor 3

Tahun 2014, TLN Nomor 5491.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Laporan Hasil Penelitian

Agustin, Ella, M. Khoidin, dst. “Tanggung Gugat Notaris Dalam Pembuatan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham”. *Artikel Ilmiah Hasil
Penelitian Mahasiswa*. Jember: Universitas Jember, 2013.

Elpina, “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba”. *Karya
Ilmiah Dosen*. Fakultas Hukum Universitas Simalungun, 2016.

Rianggono, Bambang. “Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Yang
Dibuat Berdasarkan Risalah Rapat Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Tanggung
Jawab Notaris”. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Makalah/Paper

Riawanti, Selly, ”Metode Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial,” (bahan pelatihan
Metode Penelitian Kualitatif untuk Staf Dosen), Universitas Atmajaya,
Jakarta: 20 Oktober 2011.


Media Internet

Agustinus, Michael. “Ada 3,98 Juta Perusahaan Baru di RI dalam 10 Tahun
Terakhir”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3485474/ada-398-juta-perusahaan-baru-di-ri-dalam-10-tahun-terakhir>.

Inipengdamadiun, “Akta Notaris yang Dibuat Secara Sirkuler”,
<https://inipengdamadiunblog.wordpress.com/2017/08/28/akta-notaris-yang-dibuat-secara-sirkuler/>.

Komari, “Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris”,
https://www.bphn.go.id/data/documents/hukum_waris.pdf.

Safutra, Darji. “Pengalihan Atas Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lain (Studi Putusan MA Nomor 234 PK/Pdt/2004)”, *Premise Law Jurnal Volume 20/Tahun 2016*,
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/issue/view/852>.



Lampiran

PROSEDUR WAWANCARA

1. Pemilihan Narasumber

Mencari Narasumber yang mengerti dan menguasai bidang yang menjadi topik penelitian.

2. Persiapan wawancara

Membuat suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan kepada Narasumber dan menghubungi Narasumber untuk menentukan jadwal wawancara.

3. Pelaksanaan wawancara

a. Menyatakan persoalan yang sedang diteliti.

b. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk melakukan wawancara

.

4. Tindak lanjut dari wawancara

Mencatat dan merangkum hasil wawancara yang didapatkan.

Panduan Wawancara yang Efektif

1. Merencanakan dengan matang agenda serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam wawancara, seperti *recorder*, pulpen, dan buku tulis.
3. Selama wawancara, menyalakan recorder dan sekaligus mendengarkan dengan seksama.

Tata Cara dalam Melakukan Wawancara

1. Pendahuluan: memperkenalkan diri, menyatakan tujuan, dan meminta izin untuk merekam selama proses wawancara berlangsung.
2. Pemanasan: pertanyaan awal sebagai pembuka persoalan yang mudah.
3. Utama: mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berurut sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat.
4. Penutup: mengucapkan terima kasih kepada Narasumber.

PROSEDUR WAWANCARA MENDALAM

A. Pengantar

1. Memberi salam dan ucapan terima kasih atas kesediaan Narasumber untuk melakukan wawancara.
2. Mengenalkan diri serta menjelaskan tujuan untuk melakukan wawancara.
3. Menjelaskan secara singkat persoalan yang ingin dibahas dan ditanyakan.

B. Tujuan

Untuk melakukan wawancara mengenai pembagian hak waris atas saham dalam Perseroan Terbatas.

C. Prosedur

1. Meminta kesediaan Narasumber untuk memberikan sedikit waktu untuk melakukan wawancara.
2. Meminta izin untuk merekam wawancara menggunakan *recorder*.
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berurutan.

D. Kesimpulan dan Penutup

1. Peneliti membuat rangkuman atas hasil wawancara.
2. Mengucapkan terima kasih kepada Narasumber atas informasi dan pendapat yang diberikan.

E. Daftar Pertanyaan

1. Kapanakah efektivitas ahli waris menjadi pemegang hak atas saham yang menjadi objek waris?
2. Mengingat adanya Pasal 52 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka perlu menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama, apakah ahli waris yang terdiri lebih dari satu orang juga harus menunjuk satu orang?
3. Bagaimana dengan akta pemindahan hak dalam hal ini?
4. Apakah bisa pembagian hak waris atas saham tersebut dilakukan dengan Rapat Sirkuler?
5. Dokumen apa sajakah yang diperlukan dalam proses pembagian hak waris atas saham dalam Perseroan Terbatas?
6. Mengingat adanya pembagian golongan penduduk di Indonesia terkait pembuatan Surat Keterangan Waris, apakah menurut Bapak masih relevan dengan masa sekarang?
7. Dalam proses pembagian hak waris atas saham tersebut, apakah yang harus dilakukan/diperhatikan oleh Notaris?

Lampiran

RANGKUMAN HASIL WAWANCARA

Hasil rangkuman wawancara dengan Narasumber adalah sebagai berikut:

1. Warisan merupakan salah satu pemindahan hak atas saham tapi terjadi karena secara undang-undang bukan karena suatu perbuatan hukum karena orang tua meninggal sebagai pemegang hak, ahli waris secara hukum menjadi ahli waris. Hanya saja perlu suatu bukti berupa Surat Keterangan Waris. Akan tetapi, secara UUPT (secara formal), bahwa pemegang saham memiliki hak atas saham ketika tercatat dalam DPS.
2. Tidak harus, sepanjang pemegang saham lain setuju. Tetapi jika menunjuk di antara mereka satu orang maka yang lain masing-masing harus melepaskan hak atas sahamnya melalui akta pelepasan hak dan membuat akta kesepakatan bersama untuk melepaskan satu orang sebagai wakil dari saham yang bersangkutan.
3. Tidak ada akta pemindahan hak karena tidak adanya perbuatan hukum seperti jual beli saham, hibah, dan tukar menukar. Cukup dilakukan dengan akta RUPS dan Surat Keterangan Waris.
4. Ya, bisa. Dalam hal ini para ahli waris bukan berdasarkan kuasa tetapi karena mereka sebagai pemegang hak dan masing-masing dapat bertindak dan menandatangani.
5. Dokumen yang diperlukan: (a) Anggaran Dasar PT; (b) Bukti Surat Kematian; (c) Surat Keterangan Waris; (d) Data dari ahli waris; dan (d) jika di antara mereka menunjuk satu orang, maka perlu bukti akta pelepasan masing-masing ke satu orang yang ditunjuk.
6. Tidak, karena harusnya hanya mengenal Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing saja. Surat Keterangan Waris yang dibuat di lurah/camat cenderung mengenyampingkan wasiat, sedangkan Notaris wajib untuk melakukan pengecekan wasiat dan lebih teliti.
7. Notaris harus jeli dan berhati-hati dalam melihat data untuk pembuatan Surat Keterangan Waris dan Notaris perlu menghadirkan paling tidak dua orang saksi yang mengenal silsilah keluarga.

Jakarta, 2 Mei 2019

Narasumber:

Robbyson Halim, S.H., M.Kn